

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara luas yang tidak hanya berpusat di Ibu Kota semata, melainkan pergerakan perekonomian maupun pengembangan sebagai bentuk perwujudan pencapaian cita-cita Negara juga berlangsung pada tingkat Desa. Seperti yang kita ketahui bahwa 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia hidup di Daerah pedesaan. Dalam hal ini, pertumbuhan sebuah desa memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan suatu bangsa karena keberadaan sebuah desa menentukan keberhasilan pemerintah dalam hal pembangunan dan pelayanan, baik di tingkat daerah maupun tingkat federal (Lorosa, 2017: 26).

Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian zona administratif di bawah kecamatan dalam pemerintahan kabupaten atau kota, yang dipimpin oleh kepala desa atau pertanian. Di Indonesia desa memiliki tugas atau aktivitas yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut beberapa tugas atau aktivitas desa: meningkatkan kelancaran pelayanan masyarakat, membantu pemerintah daerah, membina warga desa, meningkatkan keamanan dan ketertiban di desa, membuat laporan atas keberlangsungan kehidupan warga desa, mengembangkan usaha ekonomi masyarakat, meningkatkan kesehatan dengan adanya bidan di desa yang membantu meningkatkan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan PP No 72/2005 desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republic indonesia(NKRI).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengaturan yang luas bagi Desa dan Desa Adat menyusul era Desentralisasi. Desa, yang juga dikenal sebagai desa adat atau yang biasa disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengakuan terhadap desa juga tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya. (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Desa merupakan struktur sosial yang pada akhirnya berkembang menjadi pemerintahan yang demokratis dan, pada saat itu, memiliki otonomi dalam menjalankan urusannya sendiri. Desa juga memiliki identitas, adat istiadat atau lembaga sosial, dan keseluruhan budaya aslinya. Kebijakan–kebijakan yang ada di Desa diatur dalam pemerintahan Desa yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa,

pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara. Otonomi desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Otonomi desa memberikan kewenangan kepada Pemerintah Desa untuk melaksanakan otonomi desa secara penuh, termasuk membantu masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelayanan administrasi.

Fungsi pemerintahan desa sangat penting bagi pembangunan desa di tingkat daerah. Pemerintah desa berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera, pemerintahan desa memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga negara dan penduduk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Penyelenggara pelayanan publik memberikan pelayanan administratif dan pelayanan terkait. Oleh karena itu, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan sistem pelayanan publik yang baik dan memastikan bahwa pelayanan publik diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa berkewajiban melaksanakan tanggung jawabnya serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah desa berkewajiban menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik serta melaksanakan

prinsip tata pemerintahan desa yang transparan. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas, fungsi dan Penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan untuk mengawasi seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan pemerintahan desa. Pemerintah desa adalah instansi pemerintah yang terendah dan memiliki cakupan wilayah yang kecil sehingga diharapkan pemerintah desa dapat menyerap segala aspirasi dari masyarakat.

Dalam menjalankan tugas pelayanannya pemerintah desa memiliki cara tersendiri dalam melayani masyarakat. Hal ini disesuaikan dengan budaya dan adat istiadat dari desa itu sendiri. Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, disebut desa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengakuan terhadap desa juga tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya. (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri dan memiliki kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, di mana setiap orang dalam kelompok memandang kehidupan dalam masyarakat sebagai sesuatu yang alami

sesuai dengan hukum alam, dan tidak seorang pun mempunyai keinginan atau kecenderungan untuk memutuskan ikatan yang telah terbentuk atau meninggalkannya secara permanen (Muazzin 2014:3).

Salah satu daerah yang memiliki keunikan tradisi (adat) di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Kabupaten Manggarai Timur, daerah ini memiliki potensi yang sangat luar biasa terkait dengan ciri khas daerahnya. Seperti masyarakat Adat yang masih kental yaitu Desa Leong yang berada di Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur merupakan salah satu kabupaten yang memiliki keragaman budaya yang sangat besar dilihat dari suku, agama. Kebudayaan yang masih ada saat ini yaitu budaya *Tiba Meka*. Budaya *Tiba Meka* merupakan salah satu upacara adat masyarakat Manggarai berupa tata cara ketika menyambut tamu penting atau agung supaya makin terjalin persaudaraan dan memupuk silaturahmi antara warga dan tamu yang berkunjung. Budaya *Tiba Meka* yang dilakukan oleh pemerintah Desa Leong sudah dilakukan secara turun temurun setiap kali kedatangan atau kunjungan tamu dari luar daerah maupun dari dalam daerah seperti penyambutan orang-orang penting seperti Bupati dan pemerintah daerah lainnya. Budaya *Tiba Meka* dalam konteks pelayanan publik dapat terjadi dalam upaya masyarakat atau lembaga adat untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan aktivitas-aktivitas publik bersama pemerintah setempat dengan baik.

Pelayanan administrasi di desa Leong memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di tingkat desa. Pelayanan administrasi di desa Leong meliputi berbagai kegiatan, seperti perencanaan

pelayanan administrasi di Desa Leong, pengawasan dalam memberikan layanan, evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa leong dan memastikan keamanan serta ketertiban di Desa Leong.

Dalam menjalankan tugas pelayanan pemerintah di Desa Leong memiliki tradisi khas dalam menyambut *Meka* (tamu). Tradisi *Tiba Meka* sudah ada sejak peradaban kehidupan masyarakat Desa Leong yang bertujuan untuk menghargai tamu yang berkunjung. Seperti halnya ketika Bupati Manggarai Timur Agas Andreas mengunjungi Desa Leong pada tanggal 05 Februari 2021, Bupati Manggarai Timur Agas Andreas diterima secara adat berupa ritual *Tiba Meka*. Dalam konteks Masyarakat Desa Leong ritus *Tiba Meka* merupakan tradisi yang dilakukan secara turun temurun yang merupakan bagian dari kearifan lokal.

Budaya *tiba meka* adalah cara melayani tamu yang digunakan oleh pemerintah di Desa Leong. Pemerintah desa memiliki otoritas tersendiri dalam melakukan pelayanan sesuai adat dan budaya di desa tersebut. Hal ini yang menjadi keistimewaan pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya. Sehingga standar pelayanan administrasi dalam pemerintah desa mengikuti standar budaya di desa tersebut. Salah satu contohnya ketika Masyarakat Desa Leong ada keperluan di Kantor Desa, para pegawai kantor desa menyambut Masyarakat atau tamu yang datang dengan salam sapa kemudian dipersilahkan duduk di ruang tamu, lalu para pegawai menanyakan kepada Masyarakat atau tamu yang datang apa keperluannya. Hal ini merupakan salah satu wujud nyata aspek pelayanan publik

yang dilakukan oleh pemerintah Desa Leong terhadap masyarakatnya yang tidak terlepas dari tradisi *Tiba Meka* dalam budaya Manggarai.

Tiba meka sebagai ritual Adat Manggarai dalam penyambutan tamu. Ritual ini berfungsi sebagai bentuk tata cara penyambutan tamu yang mengunjungi suatu kampung atau wilayah atau instansi tertentu, dengan tujuan mempererat persaudaraan dan memupuk Silaturahmi. Dalam ritual *Tiba meka* ini, tamu yang disambut biasanya berupa tokoh pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Mereka disambut dengan beberapa tahapan, seperti :penyambutan dengan baik (*Reis tiba di 'a*), berbagi suka cita bersama (*Raes agu raos cama laing*), kebersamaan jasmani dan rohani(*pandeng cepa*), minum bersama sebagai tanda keakraban (*inung wae kolang*), meminta peneguhan dan motivasi (*tegi reweng*), mohon keselamatan untuk tamu (*wali di;a*)

Pada pelayanan administrasi ini pemerintah desa aktif berperan dalam pelayanan administrasi dengan menyediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang memadai untuk tamu yang berkunjung, lembaga pemerintah setempat bekerja sama dengan komunitas adat Manggarai untuk memberikan pelayanan yang optimal dalam memfasilitasi pada kegiatan tersebut, pelayanan yang berkualitas terlihat dalam upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sehingga memastikan partisipasi yang luas dan merata.

Pelayanan administrasi dalam Ritus *tiba Meka* ini sangat berhubungan dengan kehidupan masyarakat Manggarai dalam menjaga kelestarian budaya Manggarai. Pemerintah merupakan pihak yang paling besar dalam memberikan pelayanan

administrasi. Ritus *Tiba Meka* adalah salah satu ritus budaya yang diperilaku oleh orang Manggarai. Dalam pelayanan, Ritus *Tiba Meka* dapat dipergunakan sebagai bentuk penyelenggaraan festival budaya atau acara kebudayaan. Masyarakat Manggarai dengan aparat desa dalam Ritus *Tiba Meka* dalam pelayanan administrasi adalah penting untuk menjamin transparansi, efisiensi, dan efektivitas pelayanan yang disediakan oleh aparat desa. Masyarakat Manggarai dapat berperan sebagai pengguna pelayanan administrasi yang mempengaruhi keputusan aparatur desa dalam melakukan pembangunan layanan. Dengan demikian, masyarakat Manggarai akan memiliki kekuatan untuk meminta perbaikan atau perubahan dalam pelayanan jika terjadi kendala atau kekurangan. Aparat desa, sebagai pemilik dan pelaksana pelayanan administrasi, mempunyai peranan penting dalam memastikan bahwa pelayanan administrasi yang disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Nilai-nilai dalam ritus *tiba meka* ini memiliki kaitan yang sangat erat dalam pelayanan administrasi. Pertama, Nilai Keterbukaan, karena dalam pelayanan administrasi keterbukaan sangat penting karena dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan administrasi. Berikut beberapa aspek nilai keterbukaan dalam *Tiba meka* kaitannya dengan pelayanan administrasi : transparansi, keterjangkauan, kesederhanaan, kesamaan, keteraturan. Kedua, Kerendahan hati, dalam ritus *tiba meka* menunjukkan kepedulian dan kehormatan terhadap tamu yang datang atau diundang. Dalam konteks administrasi, ini dapat diterapkan dalam pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, di mana

pelayanan harus berfokus pada kebutuhan dan kepentingan pelanggan, serta menunjukkan rasa hormat dan kepedulian terhadap mereka. Ketiga nilai kehormatan, nilai kehormatan ini ketika dikaitkan dengan pelayanan administrasi yang mengacu pada prinsip-prinsip etika dan moral dalam memberikan pelayanan. Keempat nilai tanggung jawab, nilai tanggung jawab dalam ritus *tiba meka* berhubungan dengan pelayanan administrasi dalam beberapa aspek. Pertama, tanggung jawab dalam ritus *tiba meka* menunjukkan pentingnya kesadaran dan rasa tanggung jawab dalam berbagai kegiatan termasuk pelayanan administrasi. Kedua, menekankan pentingnya komunikasi yang efektif agar semua pihak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan jelas dan tidak saling melempar tanggung jawab. Ketiga, menekankan pelayanan baik dan benar.

Transformasi nilai-nilai dalam budaya *Tiba Meka* dalam konteks masyarakat Manggarai dapat dilihat dari upaya mempertahankan dan mengembangkan tradisi budaya yang unik dan berharga. Dalam konteks ini, *tiba meka* tidak hanya berfungsi sebagai ritual, tetapi juga sebagai simbol dari nilai-nilai dari kearifan lokal yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai tersebut meliputi keterbukaan, kerendahan hati, kehormatan dan tanggung jawab.

Sebagai masyarakat adat nilai-nilai budaya *tiba meka* juga diterapkan oleh perangkat desa di Desa Leong dalam melakukan pelayanan administrasi. Hal ini sudah menjadi karakter erat orang Manggarai dalam memperlakukan tamunya. Demikian pula halnya dalam melakukan pelayanan administrasi. Nilai-nilai budaya tersebut secara langsung mengalami transformasi dalam menjalankan pelayanan

administrasi di Desa Leong. Dengan demikian, nilai-nilai budaya *tiba meka* dapat menjadi prinsip pelayanan administrasi di Desa Leong dalam melayani masyarakatnya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Transformasi Nilai-Nilai Budaya Tiba Meka Dalam Pelayanan Administrasi Di Desa Leong, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang ada pada latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana transformasi nilai-nilai budaya *tiba meka* pelayanan administrasi di Desa Leong, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan Transformasi Nilai-Nilai Budaya Tiba Meka Dalam Pelayanan Administrasi Di Desa Leong.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca baik secara teoritis maupun praktis:

a. Manfaat teoritis

- 1 Sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan *Tiba Meka* sebagai pelayan administratif di desa.

- 2 Bahan referensi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Administrasi Publik, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian mendatang.

b. Manfaat praktis

- 1 Bagi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Diharapkan temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap literatur agar dapat memberikan pengertian dan pemahaman yang lebih komprehensif tentang studi administrasi publik yang relevan dengan masyarakat modern.

- 2 Bagi Peneliti

a) Sebagai syarat dalam rangka menyelesaikan studi pada jenjang S1 jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosila Dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

b) Peneliti memperoleh data dan informasi tentang Transformasi nilai-nilai budaya *tiba meka* dalam pelayanan administrasi di Desa Leong, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur.